



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA


Pelayanan Pemeriksaan Poliklinik Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Anggota/Nomor MR/Kartu Identitas
2. Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 3x4 cm (Khusus penerbitan SKD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke loket Pendaftaran
2. Dilakukan Anamnesis dan/ Vital Sign awal terhadap Tamu/Pengguna Layanan oleh Perawat
3. Dilakukan Pemeriksaan, Anamnesis dan/ Vital Sign lanjutan/Tindakan terhadap Tamu/Pengguna Layanan oleh Dokter
4. Tamu/Pengguna Layanan menerima hasil pemeriksaan berupa Resep Obat/Rujukan Internal/Surat Keterangan. Untuk pasien umum melakukan pelunasan biaya di loket pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- ASN beserta keluarga yang menjadi tanggungan, Pensiunan dan Tenaga Kontrak : Gratis
- Umum : Biaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Produk Pelayanan



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA

1. Pemeriksaan Poliklinik Umum

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan